



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Maria Nona Stevin Nubar, lahir di Nilo tanggal 22 September 1996, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu RT. 55, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sgt tanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LU-05072019-0001 atas nama YUNIANUS EKARISKI AMA lahir di Kutai Timur tanggal 22 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019;
2. Bahwa Yunianus Ekariski Ama merupakan anak kandung Pemohon dari luar kawin;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-05072019-0001 tersebut di atas;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Yunianus Ekariski Ama, pada tanggal 16 Februari 2023 telah dibaptis sehingga memperoleh nama baptis yaitu "Fransiskus Ekariski Ama";

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sgt



5. Bahwa oleh karena itu berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "**Yunianus Ekariski Ama**" menjadi nama "**Fransiskus Ekariski Ama**" sebagaimana nama baptis;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-05072019-0001 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-05072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang sebelumnya tertulis nama "**Yunianus Ekariski Ama**" diubah menjadi nama "**Fransiskus Ekariski Ama**";
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-05072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang sebelumnya tertulis nama "**Yunianus Ekariski Ama**" diubah menjadi nama "**Fransiskus Ekariski Ama**";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6408046209960005 atas nama Maria Nona Stevin Nubar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunianus Ekariski Ama yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutai Timur pada tanggal 5 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6408040507190006 atas nama kepala keluarga Maria Nona Stevin Nubar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptis atas nama Fransiskus Ekariski Ama yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Theresia Sangatta pada tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hermiana Nona Dince:**
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kelimutu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kami merupakan tetangga;



- Bahwa pemberian nama dalam ajaran Katolik harus ada nama pelindungnya. Pada saat dibaptis kemarin, Anak Pemohon belum memiliki nama pelindungnya, sehingga oleh Pastor diberikan nama pelindung yaitu Fransiskus, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya dalam akta lahir;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam akta lahir ingin diubah dari yang sebelumnya Riski anak dari Maria Nona Stevin menjadi Fransiskus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Sangatta, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Anak Pemohon lahir;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang lahir berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon (Riski) merupakan anak pertama;
- Bahwa nama Fransiskus merupakan nama pelindung;
- Bahwa Saksi datang saat pembaptisan Anak Riski tahun 2023 di gereja Theresia sangatta;
- Bahwa benar itu adalah nama lengkapnya;

2. Saksi **Antonius Bogar:**

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon bernama Riski tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya;
- Bahwa pemberian nama dalam ajaran Katolik harus ada nama pelindungnya. Pada saat dibaptis kemarin, Anak Pemohon belum memiliki nama pelindungnya, sehingga oleh Pastor diberikan nama pelindung yaitu Fransiskus, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya dalam akta lahir;
- Bahwa anak Riski lahir di Sangatta, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan anak Riski lahir;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Riski mau diganti dengan memasukkan nama baptis;
- Bahwa Saksi datang saat pembaptisan Anak Riski tahun 2023 di gereja Theresia sangatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pastor yang membaptis Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sebelumnya belum mengetahui terkait nama pelindung dan baru kepikiran saat anak Pemohon



mau dibaptis. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) untuk perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (domisili Pemohon) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6408046209960005 dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 6408040507190006, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalimutu RT. 55, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunianus Ekariski Ama yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutai Timur pada tanggal 5 Juli 2019, diketahui bahwa Yunianus Ekariski Ama merupakan anak laki-laki dari seorang ibu bernama



Maria Nona Stevin Nubar (Pemohon) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 BAB X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6408-LU-05072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang tertulis nama "Yunianus Ekariski Ama" diubah menjadi nama "Fransiskus Ekariski Ama";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya di konstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 lahir seorang laki-laki bernama Yunianus Ekariski Ama dari seorang wanita bernama Maria Nona Stevin Nubar (Pemohon) sebagaimana surat bukti P-2;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 anak Pemohon yang bernama Yunianus Ekariski Ama telah dibaptis oleh P. Paulus Emanuel dan memperoleh nama baptis yaitu Fransiskus Ekariski Ama;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6408-LU-05072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang tertulis nama "Yunianus Ekariski Ama" diubah menjadi nama "Fransiskus Ekariski Ama" agar ada kesamaan identitas dan kepastian hukum identitas anak Pemohon dalam dokumen lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan atau pergantian nama seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar, tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setiap orang tua dalam memberikan nama kepada anaknya diharapkan penuh dengan pertimbangan untuk memberikan nama yang terbaik bagi anak ataupun mempersulit anak ke depannya dalam pengurusan administrasi penting lainnya sehingga membuat anak menjadi tidak nyaman dalam menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan perubahan nama anak Pemohon semula “Yunianus Ekariski Ama” diubah menjadi nama “Fransiskus Ekariski Ama” dengan alasan sebagaimana tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral maupun budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian terhadap **petitum ke-2 (kedua)** permohonan Pemohon mengenai diberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6408-LU-05072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang tertulis nama “Yunianus Ekariski Ama” diubah menjadi nama “Fransiskus Ekariski Ama” adalah **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan, maka terhadap **petitum ke-3 (ketiga)** permohonan Pemohon mengenai mohon diberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini. Dengan demikian terhadap **petitum ke-4 (keempat)** permohonan Pemohon adalah **beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena itu terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** permohonan Pemohon adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tanpa merubah substansi dari petitum permohonan Pemohon maka redaksional petitum permohonan Pemohon perlu disesuaikan agar Penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pada **Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-05072019-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juli 2019 yang sebelumnya tertulis nama "**Yunianus Ekariski Ama**" diubah menjadi nama "**Fransiskus Ekariski Ama**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh kami Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka S, ST., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maximilian Mirka S, ST., S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBPN	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)